



**P U T U S A N**

NOMOR : 134/PID.B / 2015 / PN.RBi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHYAR H.ABDUL HAMID ;**  
Tempat lahir : Parangina Bima;  
Umur/ Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 1 Juli 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rt.03/02 Dusun Bou Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal 11 Februari 2015 sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2015, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 08 April 2015, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
- 4 Hakim Ketua Majelis sejak 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum , yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AHYAR H. ABDUL HAMID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYAR H. ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
- 3 dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang 35 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat.  
Dirampas untuk dimusnahkan!
- 5 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa AHYAR H.ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wita , atau setidak - tidaknya pada bulan Februari



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, bertempat di RT.01 RW.01 Dusun Bou, Desa Parangina Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dengan saksi HASANUDIN sedang duduk bersama dan pelakupun membuka percakapan dengan saksi HASANUDIN dengan mengatakan "SAYA MAU CART ORANG YANG KEBAL PARANG" dan saksi HASANUDIN menjawab "TIDAK ADA ORANG YANG KEBAL PARANG KECUALI PARANGNYA SUDAH KENYANG" dan setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi HASANUDIN "MUNGKIN SAUDARA AKAN KEBAL KALAU DIBACOK" dan saksi HASANUDIN menjawab "TIDAK KALAU DIBACOK MAKA SAYA AKAN TERLUKA" dan setelah itu terdakwa larigsung membacok saksi HASANUDIN berkali - kali dengan menggunakan sebilah pisau sehingga saksi HASANUDIN mengalami luka - luka:

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HASANUDIN tidak bisa melakukan aktifitasnya atau pekerjaannya sehari-hari karena mengalami luka-luka sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM nomor : KH / 388/ 01. 2.3 /2015 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. Ika Suci Agustita dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Sape.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP***

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **HASANUDIN** :

- Bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap diri saksi oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Parangina RT. 01 RW. 01 Dusun Bou Kecamatan Sape ,Kabupaten Bima.



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi dengan pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di bagian ibu jari tangan kiri mengenai paha kanan dan lutut kanan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu terdakwa membacok saksi oleh karena terdakwa dengan saksi terlibat cek-cok mulut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka luka robek pada ibu jari tanagn kiri, luka robek pada paha kanan dan luka lecet pada lutut kanan akibat dari perbuatan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi yang pada waktu itu yang melihat pembacokan tersebut adalah sdr. SARIFUDIN A. HALIK dan sdr. SARIFUDIN ARSYAD .  
Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut .

Saksi SARIFUDIN A.HALIK :

- Bahwa setahu saksi telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban HASANUDIN yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Parangina RT. 01 RW. 01 Dusun Bou Kecamatan Sape ,Kabupaten Bima..
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi dengan pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di bagian ibu jari tangan kiri mengenai paha kanan dan lutut kanan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu terdakwa membacok saksi HASANUDIN oleh karena terdakwa dengan saksi HASANUDIN terlibat cek-cok mulut;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kejadian tersebut, saksi HASANUDIN mengalami luka luka robek pada ibu jari tanagn kiri, Iuka robek pada paha kanan dan luka lecet pada lutut kanan.
- Bahwa setahu saksi yang pada waktu itu yang melihat pembacokan tersebut adalah saudara SARIFUDIN ARSYAD .

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Saksi **SARIFUDIN ARSYAD:**

- Bahwa setahu saksi telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban HASANUDIN yaitu pada hari Selasa tanggal 10



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Parangina RT. 01 RW. 01 Dusun Bou Kecamatan Sape ,Kabupaten Bima..

- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi dengan pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di bagian ibu jari tangan kiri mengenai paha kanan dan lutut kanan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu terdakwa membacok saksi HASANUDIN oleh karena terdakwa dengan saksi HASANUDIN terlibat cek-cok mulut;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kejadian tersebut, saksi HASANUDIN mengalami luka luka robek pada ibu jari tanagn kiri, Iuka robek pada paha kanan dan luka lecet pada lutut kanan.
- Bahwa setahu saksi yang pada waktu itu yang melihat pembacokan tersebut adalah saudara SARIFUDIN HALIK .

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban HASANUDIN yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Parangina RT. 01 RW. 01 Dusun Bou Kecamatan Sape ,Kabupaten Bima..
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi dengan pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di bagian ibu jari tangan kiri mengenai paha kanan dan lutut kanan saksi.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membacok saksi HASANUDIN oleh karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi HASANUDIN terlibat cek-cok mulut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi HASANUDIN mengalami luka luka robek pada ibu jari tanagn kiri, Iuka robek pada paha kanan dan luka lecet pada lutut kanan.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta beranji tidak akan mengulanginya lagi .

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.RBI



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : KH / 388/ 01. 2.3 /2015 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. Ika Suci Agustita dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Sape

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Parangina RT. 01 RW. 01 Dusun Bou Kecamatan Sape ,Kabupaten Bima. Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban HASANUDIN
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi dengan pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di bagian ibu jari tangan kiri mengenai paha kanan dan lutut kanan saksi.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membacok saksi HASANUDIN oleh karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi HASANUDIN terlibat cek-cok mulut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi HASANUDIN mengalami luka luka robek pada ibu jari tanagn kiri, luka robek pada paha kanan dan luka lecet pada lutut kanan..
- Bahwa terdakwa atas kejadian tersebut merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka konsekwensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang dalam hal ini KUH Pidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP adalah sebagai berikut :

### 1 Unsur Barang Siapa

### 2 Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad. 1. unsur ”**Barang Siapa**”

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Barang Siapa” menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau “setiap orang” sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua ), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua yakni unsur Melakukan Penganiayaan .

### Ad. 2. unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang .

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain . sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul , menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu , seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merpakan juga pperbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka seagai tujuan atau kehendak dari pelaku ( Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II ),Penerbit Alumni, hal 103).



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Parangina RT. 01 RW. 01 Dusun Bou Kecamatan Sape ,Kabupaten Bima. Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban HASANUDIN Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi dengan pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di bagian ibu jari tangan kiri mengenai paha kanan dan lutut kanan saksi. Bahwa pada waktu itu terdakwa membacok saksi HASANUDIN oleh karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi HASANUDIN terlibat cek-cok mulut. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi HASANUDIN mengalami

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi korban HASANUDIN mengalami mengalami luka - luka robek pada ibu jari tanagn kiri, luka robek pada paha kanan dan luka lecet pada lutut kanan . sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : KH / 388/ 01. 2.3 /2015 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. Ika Suci Agustita dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Sape

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang ke-2 "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Barang Siapa sebagaimana telah di uraikan diatas bahwa terhadap Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur Barang Siapa apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya yakni unsur unsur Melakukan Penganiayaan, dan oleh karena terhadap unsur kedua tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **AHYAR H.ABDUL HAMID** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “ PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa .

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi korban HASANUDIN mengalami luka - luka robek pada ibu jari tanagn kiri, Iuka robek pada paha kanan dan luka lecet pada lutut kanan;

#### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP perlu diperintahkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi masa penahan yang telah dialaminya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang 35 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat. Oleh karena dipergunakan sabagai sarana untuk kejahatan, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan .

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **AHYAR H.ABDUL HAMID** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” .
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2015/PN.RBI



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau belati dengan ukuran panjang 35 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari KAMIS, tanggal 21 Mei 2015 oleh FATCHU ROCHMAN, SH.. Sebagai Hakim Ketua, DONY RIVA DWI PUTRA, SH. dan YANTO ARIYANTO , SH.. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari SELASA, tanggal : 26 Mei 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh SUCI WULANDARI SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, SH. sebagai Jaksa. Penuntut Umum serta terdakwa

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.**

**FATCHU ROCHMAN, S.H.**

**YANTO ARIYANTO, S.H.**

Panitera Pengganti;

**SUCI WULANDARI, S.H, M.H**